

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa para santri putra maupun santri putri berbeda pendapat mengenai diperbolehkan atau tidaknya pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua (wali mujbir). Tetapi santri putra maupun santri putri mempunyai persepsi yang sama mengenai syarat bagi calon mempelainya yaitu saleh atau salimah. Jadi ukuran kafaah menurut santri al-Ishlah adalah agama.

Hak ijbar dirasa tetap relevan untuk dilakukan pada zaman sekarang. Melihat fenomena pada zaman sekarang maraknya pergaulan bebas para remaja, dan kekhawatiran orang tua jika anaknya tidak segera dijodohkan maka anaknya akan menikah di usia tua atau malah tidak akan menikah. Sehingga orang tua memaksa anaknya untuk dijodohkan dengan orang yang menurut mereka baik untuk menjadi pendamping anaknya. Selain itu orang tua juga lebih berpengalaman sedangkan anak gadis belum mempunyai pengalaman lebih tentang kehidupan berumah tangga.

Hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia tidak memperbolehkan adanya nikah paksa. Menurut hukum Islam jika terjadi nikah paksa maka dapat mengajukan upaya hukum dengan meminta *qa>dhi* untuk memutuskan hubungan pernikahan tersebut. Sedangkan dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berwenang untuk memutuskan pernikahan adalah Pengadilan. Melihat konteks yang ada sekarang, hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai pernikahan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka *qa>dhi* yang dimaksud dapat memutus hubungan pernikahan adalah Pengadilan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait, diantaranya:

1. Para santri al-Ishlah, diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang terbaik apabila terjadi permasalahan mengenai pemaksaan dalam perijodohan. Hendaknya lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikannya. Jadi antara kewajiban orang tua dan hak sebagai anak dapat terpenuhi. Kewajiban orang tua mengarahkan dan menasihati anak, sedangkan anak mempunyai hak untuk mendapatkan pasangan yang diinginkannya dengan syarat sekufu. Jadi hak untuk memilihkan pasangan tidak sepenuhnya dipegang oleh orang tua, anak juga masih mempunyai hak.
2. Para orang tua seharusnya tidak terlalu memaksakan kehendak dalam mencari calon pasangan untuk anak. Walaupun sebenarnya orang tua, dalam hal ini adalah bapak, mempunyai hak *ijbar*. Alangkah baiknya jika hak *ijbar* itu digunakan apabila anak belum menemukan pasangan yang baik sesuai dengan syariat dalam hal ini adalah sekufu.

3. Anak masih menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga sudah sewajarnya menuruti perintah orang tua jika itu baik. Jika calon pasangan yang diberikan oleh orang tua baik dan sesuai dengan syariat dalam hal ini sekufu, maka sebaiknya anak mau untuk menerimanya.